



# WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 421 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
TUHA PEUET GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA  
KOTA BANDA ACEH PERIODE TAHUN 2020-2026

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Tuha Peuet Gampong melalui Keuchik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Banda Raya Nomor 100/277 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pengantar Usulan Penggantian Antar Waktu Tuha Peuet Gampong Peunyerat, maka untuk kelancaran tugas pemerintahan gampong, dipandang perlu melakukan penggantian antar waktu Tuha Peuet Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Periode Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;


6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Tuha Peuet Gampong Penggantian Antar Waktu Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Periode Tahun 2020-2026.
- KEDUA : Susunan Tuha Peuet Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Periode Tahun 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Juli 2021 M  
2 Rulhyyah 1442 H




LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 421 TAHUN 2021  
TANGGAL : 12 Juli 2021 M  
                  2 Dzulkhyjah 1442 H

SUSUNAN ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU GAMPONG PEUNYERAT  
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH  
PERIODE TAHUN 2020-2026

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	SYARIFUDDIN SYAM	Ketua TPG
2.	Drs. EDDY NURACHMADSYAH	Wakil Ketua TPG
3.	IWAN FITRA, S.Pd	Sekretaris TPG
4.	HENDRA SAPUTRA	Anggota TPG
5.	SUDIRMAN	Anggota TPG
6.	ZULFIKAR	Anggota TPG

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 421 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Juli 2021 M

2 Dzulkijjal 1442 H

SUSUNAN TUHA PEUET GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA  
KOTA BANDA ACEH PERIODE TAHUN 2020-2026

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SYARIFUDDIN SYAM	KETUA TPG	
2.	Drs. EDDY NURACHMADSYAH	WAKIL KETUA TPG	
3.	IWAN FITRA, S.Pd	SEKRETARIS TPG	
4.	HENDRA SAPUTRA	ANGGOTA TPG	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Dra. NURHAYATI A.	ANGGOTA TPG	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembinaan Kemasyarakatan
6.	ZULFIKAR	ANGGOTA TPG	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembinaan Kemasyarakatan
7.	RUDY YUDHA PRAWIRA	ANGGOTA TPG	Ketua Bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
8.	SUDIRMAN	ANGGOTA TPG	Anggota Bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
9.	NURMALAWATI, S.Pd	ANGGOTA TPG	Anggota Bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong

WALIKOTA BANDA ACEH,  
AMINULLAH USMAN